

ABSTRAK

Tya Anggraini, 2019. *Perlakuan Uang Muka Nasabah pada Pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin.* Jurusan Perbankan Syariah. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pembimbing: (I) Drs. Nispan Rahmi, M.Ag. (II) Yulia Hafizah, S.H.I.M.E.I.

Kata Kunci: Perlakuan, Uang Muka, Pembiayaan KPR.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya pembiayaan kepemilikan rumah di kalangan masyarakat kota Banjarmasin terhadap LKS. Pembiayaan tersebut dilakukan hanya dengan menyetorkan uang muka terlebih dahulu serta uang muka yang dibayarkan nasabah akan berbeda persentasinya jika nasabah datang ke pihak bank dan jika nasabah yang datang ke pihak *developer*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme perlakuan uang muka, alasan terjadinya perbedaan perlakuan uang muka, dan kesesuaian perlakuan persentase uang muka nasabah pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dengan aturan BI.

Penelitian ini melakukan penelitian lapangan (*field research*), dan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif normatif. Lokasi penelitian ini bertempat di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang A. Yani Banjarmasin.

Hasil penelitian: *Pertama*, mekanisme perlakuan uang muka nasabah pada pembiayaan KPR Griya iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin melalui 2 cara. Cara 1, nasabah langsung datang ke bank dan membayar uang muka terlebih dahulu sebelum akad dilakukan. Cara 2, nasabah datang ke *developer* dan membayar melalui transfer. *Kedua*, mekanisme perlakuan uang muka memiliki perbedaan karena bank ingin lebih mempermudah nasabah dan dari segi ongkos tentunya akan lebih menguntungkan kedua belah pihak. *Ketiga*, dalam hal penentuan persentase perlakuan uang muka nasabah, pihak bank sudah mengikuti peraturan BI Nomor 20/8/PBI, yang menyebutkan bahwa persentase uang muka yang dibayarkan nasabah ialah dari 10-20%. Tetapi ada pengecualian untuk nasabah yang langsung membayar ke *developer* yaitu minimal sebesar 5%, karena bank memiliki kebijakan tersendiri untuk nasabah yang ingin mencari langsung pihak *developer* tersebut dan adanya prinsip kemaslahatan pada peraturan ini.